

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA
BERDASARKAN PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

TESIS



Disusun oleh:

Nama : Inggar Rinukti

NIM : 20302300401

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA
BERDASARKAN PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA
NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar
Magister Ilmu Hukum



Oleh

Inggar Rinukti

NIM : 20302300401

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **INGGAR RINUkti**
NIM : 20302300401
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **05 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,
M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Anggota,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INGGAR RINUKTI

NIM : 20302300401

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(INGGAR RINUKTI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INGGAR RINUKTI

NIM : 20302300401

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA BERDASARKAN
PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA NARAPIDANA BEKERJA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(INGGAR RINUKTI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pemberian program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan akan sangat berguna bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana tentang petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan dan cara mengatasinya.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis empiris*, spesifikasi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa Implementasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017. Program ini bertujuan memberikan keterampilan seperti menjahit, tata boga, hidroponik, dan kerajinan tangan untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana. Namun, pelaksanaan menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, kurangnya tenaga ahli, dan rendahnya motivasi narapidana. Solusi strategis mencakup peningkatan sumber daya manusia, pengadaan fasilitas, pemberian insentif, dan perluasan kerja sama dengan mitra eksternal. Langkah- langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pembinaan dalam menciptakan narapidana yang mandiri dan siap kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan Kemandirian, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

ABSTRACT

The provision of self-reliance development programs implemented by correctional institutions is highly beneficial for inmates. This study aims to understand, examine, and analyze the implementation of self-reliance development for inmates based on the guidelines for inmate work procedures at the Class IIA Women's Correctional Facility in Semarang, as well as to identify, assess, and analyze the challenges encountered during the implementation of the self-reliance development program and the solutions to address them.

The research approach employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive research specification. Data in this study consist of primary and secondary data. Primary data collection methods include observation and interviews, while secondary data collection methods involve document review and literature study. The data analysis method uses qualitative techniques, which are then presented descriptively.

The findings and discussion reveal that the implementation of self-reliance development at the Class IIA Women's Correctional Facility in Semarang has been carried out in accordance with the Minister of Law and Human Rights Decree No. M.HH-01.PK.01.08.02 of 2017. The program aims to provide skills such as sewing, culinary arts, hydroponics, and handicrafts to support the social reintegration of inmates. However, its implementation faces challenges, including limited facilities, insufficient skilled personnel, and low inmate motivation. Strategic solutions include increasing human resources, improving facilities, providing incentives, and expanding collaboration with external partners. These measures are expected to enhance the effectiveness of the program in creating self-reliant inmates who are ready to reintegrate into society.

Keywords: Correctional Institutions ; Independence ; Prisoners.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Semarang. Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih orang tua, serta suami dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan-masukan, baik langsung maupun tidak langsung hingga selesainya tesis ini. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi;
8. Ibu Kristiana Hambawani, A.Md.IP., S.Sos., M.H Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang telah memberikan izin dan dukungan dalam melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang untuk penulisan tesis;
9. Ibu Rini Sulistiyowati, S.Adm. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang selaku narasumber dalam penelitian yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan tesis;
10. Ibu Endah Novianti, S.H. Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang selaku narasumber dalam penelitian yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan tesis;
11. Ibu Anisa Ratriningrum, S.E. Kepala Subseksi Sarana Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang selaku narasumber dalam penelitian yang telah memberikan data dan informasi guna penyusunan tesis;
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, demikian pula dengan tesis ini, oleh karenanya, penulis dengan sangat terbuka dan mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas dari tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga

tesis ini bisa bermanfaat bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti penelitian yang sama,

Semarang, November 2024



Inggar Rinukti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Teoritis	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan	37
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Kemandirian	56
D. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan	69
E. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77

A. Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan .	77
B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan Cara Mengatasinya.....	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	s



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Hunian Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.....	6
Tabel 1.2. Jenis Pidana Hunian Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.....	7
Tabel 1.3. Kegiatan Pembinaan Kemandirian pada Bengkel Kerja.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan di Indonesia menjadi suatu tindakan yang harus mendapatkan ganjaran atau pembalasan yang setimpal terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar 1945 Bab I mengenai Bentuk dan Kedaulatan yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Sehingga, setiap penduduk, siapapun ia, dan apapun kedudukannya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.

Dibentuknya sistem hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antar masyarakat guna menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib¹. Setiap individu di lingkungan masyarakat memiliki tujuan dan pencapaian hidup yang berbeda-beda, dalam proses pencapaiannya kadang kala terjadi benturan atau ketidakselarasan dengan kehendak dan norma-norma yang berlaku, sehingga menimbulkan suatu konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum kemudian dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Setiap tindakan melanggar hukum akan mendapatkan ancaman sanksi hukuman bagi pelaku. Pelanggar hukum akan diadili di pengadilan oleh hakim sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan jenis sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar hukum yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sistem hukum di Indonesia pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat

¹ Nur Ifitah Isnantiana, 2019, “*Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, No. 1, Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, hal. 19.

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada².

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar hukum dapat berupa pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman dan putusan hakim³. Selanjutnya jika orang tersebut telah divonis dan dijatuhi hukuman kurungan penjara oleh hakim di pengadilan, maka orang tersebut menjadi berstatus terpidana dan menjalani hukumannya pada Lembaga Pemasyarakatan⁴.

Pembinaan narapidana secara kelembagaan dalam sejarah di Indonesia, dimulai sejak jaman Pemerintahan Kolonial Belanda dengan Peraturan Pemerintah tanggal 10 Desember 1917, *stbl.* 1917 Nomor 708 yang dikenal dengan sebutan *Gestichten Reglement*⁵. Kerangka penjara khususnya di Indonesia yang pada mulanya mengutamakan penjeraan dan balas dendam, sedikit demi sedikit berubah sesuai dengan perubahan gagasan disiplin terhadap gagasan pemulihan dan reintegrasi sosial⁶. Paradigma pemidanaan yang berjalan di Indonesia saat ini telah menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana pendekatan yang diberlakukan adalah dengan memfokuskan pada kebutuhan dari korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan melibatkan keikutsertaan dari seluruh pihak yang terlibat sehingga pemidanaan tidak semata-mata hanya memenuhi kebutuhan

² Widayati. L. S, 2011, *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*, CV Negara Hukum : Jakarta, hal. 307–328.

³ Kania. D, 2015, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yustisia : Bandung, hal. 55–72.

⁴ Mahyani. A, 2019, *Harmonisasi Hak Pistolee dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran : Bandung, hal. 33–45,

⁵ Andika. R, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Lampung, Universitas Lampung : Lampung, hal. 45.

⁶ Saefudin. W & Mirna. F, 2021, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*, Ide Publishing : Malang, hal. 98.

hukum saja, namun juga memperhatikan dampak selanjutnya⁷. Penerapan *restorative justice* di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk perubahan dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana memiliki tujuan yaitu agar membuat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa kembali diterima untuk hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga nantinya dapat mengembalikan keutuhan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya⁸. Sehingga dengan demikian dapat menekan pengulangan tindak pidana yang akan terjadi karena WBP telah mendapatkan pembinaan yang merubah diri mereka menjadi lebih baik dari sisi kepribadian maupun kemandirian⁹.

Reintegrasi pada sistem peradilan pidana berfokus pada proses masuk ke masyarakat oleh mantan narapidana. Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan atau seumur hidup dan atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan¹⁰. Reintegrasi mencakup pemulihan kebebasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu sebagai akibat dari keberadaan mereka di lembaga pemasyarakatan. Mengembalikan narapidana ke “dunia luar” bukanlah tugas yang sederhana, karena seseorang harus mampu mengenal dirinya sendiri dengan bagaimana hidup kembali dalam masyarakat.

⁷ Setyowati. D, 2020, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Pandecta Research Law Journal, Universitas Negeri Semarang : Semarang, hal. 121–141

⁸ Undang-undang UU Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan,

⁹ Ramadhani. R, 2022, *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residvis Narkotika Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta*, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, hal. 190.

¹⁰ Firman Aji Pamungkas. Muhamad Abas & Anwar Hidayat, 2023, *Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No, 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, Collegium Studiosum Journal, STIH Awang Long, Samarinda, hal. 58–68.

Narapidana pada saat berada di lembaga pemasyarakatan akan berhadapan dengan tantangan sosial, perekonomian dan kepribadian yang akan berdampak pada kehidupan narapidana pasca bebas. Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh mantan narapidana membuat mereka sulit bersaing dan berhasil dimasyarakat. Keterampilan antar pribadi yang kurang baik, tingkatan pendidikan formal yang rendah dan kurangnya keterampilan lainnya menjadikan masa transisi dari narapidana ke masyarakat menjadi sangat sulit. Padahal, masa penahanan itu sendiri telah memberikan dampak banyak kepada pelaku tindak pidana seperti hilangnya mata pencaharian, harta pribadi dan hubungan pribadi serta sosial mereka¹¹.

Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial dilaksanakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh WBP di dalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dibagi menjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian¹². Pembinaan kemandirian berfokus pada pembinaan mental serta watak sehingga WBP dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar WBP dapat Kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Bentuk pembinaan kemandirian antara lain adalah pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat¹³.

¹¹ Waluyo. B, 2022, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Bandung, hal. 89.

¹² Heliany. I & Manurung. E, H, 2019, *Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, Universitas Tri Sakti, hal. 1–7.

¹³ Rahardjo, M, M., & Anwar, U, 2022, *Upaya Peningkatan Keterampilan Narapidana sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara*, Indonesian Journal of Social Science Education IJSSE, UIN Fatmawati Soekarno : Bengkulu, hal. 114

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian membentuk kebijakan yang bertujuan sebagai Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan yang memuat peraturan tentang tata cara narapidana bekerja sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017. Dalam keputusan tersebut, narapidana dapat bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan¹⁴:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian;
- b. Terwujudnya narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian yang mendukung terlaksananya proses reintegrasi sosial;
- c. Terwujudnya kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang akan memanfaatkan sumber daya narapidana dalam melaksanakan kegiatan kerja dan industri di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan;
- d. Menyiapkan narapidana untuk mampu secara mandiri berkarya setelah bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang juga memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana¹⁵.

¹⁴ Arriatama, S, 2019, *Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung*, Skripsi Universitas Lampung : Lampung, hal. 29.

¹⁵ Budiarto. & Mahatta, 2022, *Pembaharuan Hukum terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Law Review, Universitas Pelita Harapan: Tangerang, hal. 389.

Data jumlah hunian dan jenis pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang per tanggal 10 Juli 2024 disajikan pada Tabel 1.1 dan tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Jumlah Hunian Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

Jumlah Penghuni : 253 orang		
Di dalam Lapas : 253 orang		
Di luar Lapas : -		
Rincian		Jumlah
AI	:	3 orang
AII	:	11 orang
AIII	:	15 orang
AIV	:	1 orang
AV	:	1 orang
BI	:	198 orang
BIIa	:	3 orang
BIIb	:	0
BIII	:	0
BIIIa	:	14 orang
Pidana Mati	:	1 orang
Seumur hidup	:	6 orang
		253 orang

Sumber: Seksi Bimbingan Napi, Anak Didik Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

Tabel 1.2. Jenis Pidana Hunian Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

Rincian		Jumlah	Total
Narkoba	:	126 orang	253 orang
Teroris	:	2 orang	
Tipikor	:	28 orang	
Traficking	:	1 orang	
Money Laundry	:	6 orang	
Ilegal Logging	:	0	
Pidana umum	:	90 orang	

Sumber: Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik

Lapas Perempuan Semarang per 10 Juli 2024

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dihuni oleh 253 orang narapidana yang secara keseluruhan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terdiri dari beberapa kegiatan produksi, yaitu produksi kerajinan tangan, hidroponik, kegiatan jahit menjahit, produksi hasil kuliner, kegiatan jasa pangkas rambut, dan kegiatan perikanan, dan lain-lain. Kegiatan kerja tersebut aktif berjalan dan diikuti oleh WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang yakni Ibu Mardiaty Ningsih pada tanggal 10 Juli 2024.

Tabel 1.3. Kegiatan Pembinaan Kemandirian pada Bengkel Kerja

No	Jenis Produksi	Narapidana yang Mengikuti
1	Salon	4 orang
2	Laundry	5 orang
3	Batik	8 orang
4	Ketrampilan	19 orang
5	Perikanan	1 orang
6	Tata Boga	7 orang
7	Tas Go Green/menjahit	17 orang
8	Bakery	4 orang
	Total	65 orang

Sumber: Seksi kegiatan kerja

Lapas Perempuan Semarang per tanggal 10 Juli 2024

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan hasil kegiatan kerja dari Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, maka harus terdapat suatu perencanaan yang matang dan personil yang solid guna mengelola kegiatan tersebut. Terlebih lagi kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan serta petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan baik atau tidaknya pengelolaan kegiatan pembinaan kemandirian

khususnya berupa kegiatan kerja adalah tergantung bagaimana peran seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala lembaga pemasyarakatan dan seluruh jajaran untuk menciptakan situasi dan kondisi kondusif serta pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman yang ada.¹⁷

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan dan cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang yakni Ibu Rini Sulistiyowati pada tanggal 10 Juli 2024

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana tentang petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengkajian lebih dalam bagi peneliti pada bidang pembinaan kemandirian narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bidang hukum khususnya yang berkaitan tentang implementasi program pembinaan kemandirian bagi narapidana tentang petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat terkait implementasi program pembinaan kemandirian bagi narapidana tentang petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan yang pada penelitian ini difokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

b. Bagi Instansi Pemasarakatan

Manfaat praktis bagi instansi pemasarakatan yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi narapidana di lembaga pemasarakatan sehingga dapat berjalan lebih optimal.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Aparat Penegak Hukum dalam penerapan implementasi program pembinaan kemandirian bagi narapidana di lembaga pemasarakatan.

d. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai rujukan bagi pemerintah untuk implementasi kebijakan program pembinaan kemandirian bagi narapidana di lembaga pemasarakatan.

e. Bagi Pembaca

Manfaat praktis penelitian ini bagi pembaca yaitu dapat menjadi sumber referensi dan informasi agar lebih mengetahui, memahami, dan lebih mendalami bagaimana cara mengimplementasikan peraturan dan kebijakan terkait program pembinaan kemandirian bagi narapidana di lembaga pemasarakatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu¹⁸. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan - keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan¹⁹.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan proses penting dalam pengembangan diri individu. Dalam konteks Islam, kemandirian bukan hanya soal kemampuan untuk berdiri sendiri secara finansial atau sosial, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Berikut adalah penjelasan mengenai pembinaan kemandirian yang dikaitkan dengan ajaran Islam dan hadist yang sesuai:

- a. Kemandirian dalam Perspektif Islam: Islam mendorong umatnya untuk menjadi mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan tanggung jawab

¹⁸ Hasna, A., & Darmawan, M, F, 2023, *Implementasi Pendidikan Aqidah dalam Pembinaan Karakter Siswa Kelas VII MTS Rahmat Sa'id Al-Furqan*, *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Universitas Abdul Chalim : Mojokerto, hal. 679–694.

¹⁹ Bagong S, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hal. 1–10.

individu dan usaha pribadi dalam mencapai tujuan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

Surat Al-Jumu'ah [62:10]: "Apabila telah ditetapkan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Ayat ini menunjukkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari rezeki serta mengembangkan diri di dunia ini.

- b. Kemandirian dalam Aspek Ekonomi: Islam mengajarkan bahwa bekerja keras dan mencari nafkah merupakan bentuk ibadah. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

Hadist dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menunjukkan pentingnya kemandirian ekonomi dan menghindari ketergantungan pada orang lain. Mengupayakan kemandirian finansial juga membantu individu untuk lebih mampu berkontribusi kepada masyarakat.

- c. Kemandirian dalam Aspek Spiritual dan Moral: Islam mengajarkan kemandirian bukan hanya dalam hal materi tetapi juga dalam hal iman dan moral. Seorang Muslim diharapkan dapat mengendalikan hawa nafsunya dan memiliki prinsip moral yang kuat. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

Hadist dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud AS memakan hasil tangannya sendiri." (HR. Bukhari)

Hadist ini menekankan pentingnya usaha pribadi dan kemandirian dalam aspek spiritual, yaitu menjaga kualitas ibadah dan moral melalui usaha dan kerja keras.

- d. Kemandirian dalam Pendidikan dan Pengembangan Diri: Islam juga mendorong umatnya untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Nabi Muhammad SAW bersabda:

Hadist dari Anas bin Malik: "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim." (HR. Ibn Majah)

Ini mengindikasikan pentingnya kemandirian intelektual dan pendidikan sebagai bagian dari pengembangan diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat lebih mandiri dalam membuat keputusan dan menyikapi berbagai masalah dalam hidup. Dengan demikian, pembinaan kemandirian dalam Islam mencakup usaha dalam aspek ekonomi, spiritual, moral, dan pendidikan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab.

Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil

yang lebih baik²⁰ sedangkan secara etimologi pembinaan berasal dari kata dasar “bina” berarti membina, mendirikan atau membangun. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemandirian hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lainIndonesia, K. B. B. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI.. Sehingga pembinaan kemandirian merupakan proses, cara, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain²¹.

Dalam hal pembinaan terdapat proses pemasyarakatan yang meliputi empat metode yaitu tahap pertama orientasi atau pengenalan, tahap kedua adalah asimilasi dalam arti sempit, tahap ketiga ialah asimilasi dalam arti luas, dan tahap keempat berkaitan dengan tahap integrasi dengan masyarakat²². Kemudian proses pembinaan narapidana memiliki tujuan dalam sistem pemasyarakatan yaitu mengusahakan supaya narapidana tidak melanggar hukum di kemudian hari, menjadikan narapidana sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan, serta bertugas pemasyarakatan bersama narapidana dan masyarakat memiliki peran dalam membantu narapidana untuk memiliki kehidupan yang bahagia.

3. Narapidana

Di Indonesia, aturan terkait narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024

²¹ Choirunnisa, N, Safitri, D. & Martini, 2024, *Pembinaan Kemandirian Anak Asuh Di Panti Asuhan Chairun Nissa*, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Universitas PGRI Kanjuruhan : Malang, hal. 167–179.

²² *Op. Cit*, Ramadhani, R, hal. 54.

Undang baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembinaan narapidana dan anak serta mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat²³. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan Shandyana, J. P. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–14..

Narapidana berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai pemasyarakatan, hak narapidana diantaranya yaitu melakukan peribadatan sesuai kepercayaan serta agamanya masing-masing; memperoleh perawatan jasmani dan rohani; mendapatkan pendidikan, pelajaran, rekreasi serta kesempatan untuk meningkatkan skill, memperoleh penyuluhan mengenai hukum dan bantuan hukum, berhak melakukan penolakan atau penerimaan terhadap tamu yang mengunjungi dari keluarga, pengacara atau yang lainnya²⁴.

Kemudian berkaitan dengan kewajiban narapidana dimana mengikuti program pembinaan, bimbingan dan pendidikan serta mematuhi peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan selama mengikuti program kegiatan²⁵.

²³ Shandyana, 2024, *Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Universitas Sebelas Maret : Surakarta, hal. 14

²⁴ *Op. Cit.*, Firman Aji Pamungkas, dkk, hal. 58–68

²⁵ Salam, K, S., & Purwanto, G, H, 2022, *Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bojonegoro*, Jurnal Hukum : Universitas Bojonegoro, hal.15-25.

4. Petunjuk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, petunjuk merupakan informasi yang dipakai sebagai panduan dalam melaksanakan sesuatu (penelitian dan sebagainya). Dalam pengertian secara umum, petunjuk berarti pedoman atau bimbingan bagi siapa saja menuju jalan yang benar²⁶. Sedangkan dalam pengertian lain menyebutkan pengertian petunjuk adalah nasihat, ajaran, dan ketentuan-ketentuan yang patut diikuti untuk melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu²⁷. Sedangkan definisi petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya²⁸.

Ciri-ciri petunjuk yang baik adalah jelas, logis, dan singkat. Jelas artinya bahasa yang digunakan dalam petunjuk lazim digunakan dalam istilah sehari-hari. Logis berarti urutan penjelasan sebab faktor urutan memiliki peran penting dalam menghindari kesalahan dan keumpangtindihan dalam melakukan sesuatu, sedangkan singkat berkaitan dengan hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja. Artinya kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tetapi mencakup keseluruhan proses yang dibutuhkan²⁹.

5. Pelaksanaan

²⁶ Agus Salim Syukran, 2019, *Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia, Al-I'jaz*, Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Dan Sains Al-Ishlah : Lamongan, hal. 90–108,

²⁷ Susilowati, Y, 2014, *Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Menulis Petunjuk Bagi Siswa Kelas VIII B SMP Negeri Satu Atap 3 Sambirejo*, Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan, Kantor Bahasa Kalimantan Timur : Samarinda, hal. 35–48,

²⁸ Irfan, M., Faniyah, I., & Rosmelly, W, 2020, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Journal of Swara Justisia, Universitas Negeri Surabaya : Surabaya, hal. 144-160.

²⁹ *Loc. Cit.*, Susilowati.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan pelaksanaan sebagai proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Dalam definisi lain menyebutkan bahwa pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan³⁰. Pelaksanaan atau penerapan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

6. Pengertian Tata Cara

Tata cara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau cara menurut adat kebiasaan. Arti lainnya dari tata cara adalah adat istiadat. Para ahli mendefinisikan tata cara sebagai langkah-langkah dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan napa tugas tersebut dan bagaimana cara melakukannya serta siapa yang melakukannya³¹.

7. Bekerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bekerja memiliki pengertian sebagai melakukan sesuatu pekerjaan (perbuatan) atau berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Max Weber, bekerja adalah aktivitas manusia yang dilakukan dengan tujuan mencari nafkah atau mempertahankan hidup. Bekerja juga merupakan bagian integral dari masyarakat modern yang mengandalkan spesialisasi dalam pembagian kerja. Kemudian menurut Abraham Maslow

³⁰ Janice, A, 2015, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Malinau : Malinau, hal. 1460–1471.

³¹ <https://jagad.id/pengertian-prosedur/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

mendefinisikan bekerja sebagai kebutuhan manusia yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan baik fisik, psikologis, sosial yang merupakan kesempatan untuk mencapai aktualisasi diri³².

8. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman)³³.

Berkaitan dengan sistem pembinaan terpidana dimana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmani, pribadi serta kehidupan sosialnya dengan mengikutsertakan secara langsung sehingga mereka siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik³⁴. Prinsip utama pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memberikan bekal dalam membentuk dan memperbaiki kepribadian serta mental narapidana supaya menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana kembali³⁵. Sehingga perlu adanya integrasi dari banyak pihak untuk membuat narapidana dapat kembali dalam kehidupan sosialnya di masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana melakukan kegiatan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

³² <https://redasamudera.id/definisi-kerja-menurut-gary-desdler/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

³³ *Op. Cit*, Salam, K.S, hal. 15,

³⁴ *Ibid*, hal. 32.

³⁵ *Op. Cit*, Ramadhani, R, hal. 97.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan peneliti dalam menggunakan model pemikirannya untuk menyusun teori-teori yang mendukung masalah penelitian peneliti dengan sistematis. Teori Hukum, pada hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dimana sistem tersebut untuk sebagian dpositifkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk memperkuat kebenaran dalam mengkaji serta menganalisis rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Program pembinaan kemandirian dalam penelitian ini dihubungkan dengan teori rehabilitasi (*rehabilitation theory*) yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer (1968) pada bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* yang menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum, sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum³⁶. Pembeneran pemidanaannya bersifat sosial yaitu agar si pelaku kejahatan mempunyai keinginan sendiri untuk berhenti melakukan kejahatan, sebagaimana yang diharapkan oleh penganut teori ini: *“that he will do so, but the justification is a social one: we want to reform him so that he will cease to offend”*.

³⁶ Mukhtar. E, 2008, *Implementasi Teori Pemidanaan dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta, hal. 112-130.

Terdapat 2 (dua) karakteristik utama dalam teori rehabilitasi ini, yang pertama yaitu secara prinsip sebagai suatu sistem adalah mirip dengan inkapasitasi atau lebih bersifat *offender oriented* atau lebih berorientasi kepada si pelaku, jadi tidak berorientasi kepada perbuatan (*offense oriented*). Hal tersebut karena rehabilitasi merupakan tujuan, maka sifat pelanggaran hanya relevan untuk kebutuhan dalam merehabilitasi pelanggar, dan oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan si pelaku, yaitu bahwa “*punishment, in this view, must be forward-looking-*“ atau hukuman harus melihat ke depan³⁷. Karakteristik yang kedua yaitu berdasarkan aspek orientasi kepada pelaku maka hukuman harus diukur dengan apa yang dibutuhkan untuk tujuan mengubah kepribadian pelanggar. Dalam hal ini, rehabilitasi tidak seperti dalam hubungan tujuan inkapasitasi, penyelidikan tidak mengenai bagaimana berbahayanya si pelaku, tetapi bagaimana memberikan treatment terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada teori ini, peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai program pembinaan kemandirian. Program merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Suatu program harus memenuhi beberapa aspek, seperti tujuan apa yang akan dicapai, kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, aturan apa yang harus dipegang dan prosedur yang seperti apa yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kegiatan tersebut serta bagaimana strategi pelaksanaan untuk menciptakan kegiatan tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk mengorganisir kegiatan sehingga lebih mudah untuk dioperasionalkan.

³⁷ Azizah, N, A, 2023, *Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, International Journal of Technology, Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta , hal. 89-102.

Program yang baik adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yaitu sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah tersebut terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik³⁸.

Selanjutnya, definisi pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Mangunhardjana, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalainya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif³⁹. Sedangkan pada Bab I Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan

³⁸ Wesara, R., Tulus, F, M, G., & Laloma, A, 2019, *Kompetensi Aparat Desa Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Efi – Efi Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Sam Ratulangi : Manado, hal. 1–7,

³⁹ Aprianto R, Andi Purnawati, & Kaharuddin Syah, 2021, *Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas II Palu*, Jurnal Kolaboratif Sains, Universitas Muhammadiyah Palu : Palu, hal. 321–329.

bahwa pembinaan diartikan sebagai proses memperbaharui, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan seseorang terhadap suatu bidang ilmu ataupun keterampilan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembinaan ini erat kaitannya dengan wawasan yang bersifat praktik seperti keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh mata pencaharian.

Kemandirian menurut Batia yang dikutip dalam buku Masrum merujuk pada perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain, bahkan mencoba menyelesaikan dan memecahkan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain⁴⁰. Sedangkan menurut Bernadib yang dikutip dari Yulianti menyebutkan bahwa kemandirian merupakan suatu keadaan jiwa seseorang yang mampu memilih norma dan nilai-nilai atas keputusannya sendiri, mampu bertanggungjawab atas segala perilaku dan perbuatan individu yang bersangkutan. Kemandirian yang dimiliki oleh seseorang menjadikan ketergantungan kepada pihak lain sangat minimal⁴¹.

Pembinaan kemandirian menekankan pada pembinaan berupa pelatihan keterampilan yang diberikan kepada narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan skill mereka untuk menjadi bekal setelah narapidana tersebut menjalani hukumannya. Pembinaan kemandirian berisikan kegiatan yang dinilai berguna dan dapat diterima dengan mudah oleh narapidana. Pembinaan kemandirian itu sendiri merupakan pembinaan tahap lanjutan, dimana WBP yang telah selesai melaksanakan pembinaan tahap awal, kemudian mengikuti tahap pembinaan lanjutan berdasarkan hasil sidang Tim

⁴⁰ Hofid, 2018, Korelasi Antara Pola Asuh Islami Orang Tua Dengan Tingkat Kemandirian, *Al-Riwayah*, Jurnal Kependidikan, IAIN Sorong : Sorong, hal. 59–89.

⁴¹ Najmi, 2018, *Peran Pengasuh Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Yatim Di Rumah Yatim Ar-Rohman Bintaro*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, hal. 76.

Pengamat Masyarakat (TPP). Pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan kemampuan WBP yang terampil dibidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk kembali hidup dimasyarakat ketika selesai menjalani masa pidana.⁴²

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system*”.⁴³ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka- kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”⁴⁴. Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social*

⁴² Satya Zaki, 2022, *Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Lambung Mangkurat :Banjarmasin, hal.302

⁴³ M, Friedman, L, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, : New York, hal, 14

⁴⁴ *Ibid*, hal. 15.

forces toward or away from the law."⁴⁵Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.⁴⁶ Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya

⁴⁵ *Ibid*, hal. 75.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

(*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang dipakai untuk melihat fenomena sosial yang ada kaitanya dengan hukum dalam praktek legalisasi di Indonesia. Yuridis dilakukan dengan mengidentifikasi suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris berkaitan dengan fakta atau realitas yang terjadi di lapangan yakni pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan⁴⁸. Pendekatan yuridis empiris ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi di Masyarakat. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti memperoleh

⁴⁷ https://bphn.go.id/dpage/reports/res_dphn, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024,

⁴⁸ Yuliandhari, S, A, 2020, *Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, UPN Veteran Jakarta : Jakarta, hal. 741–759.

pemahaman mendalam tentang berbagai kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Para peneliti akan mengumpulkan data dan fakta dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, kasus kekerasan di masyarakat, dan dokumentasi lainnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peristiwa hukum yang diteliti. Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: “Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal council*) diperlakukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula.⁴⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁵⁰. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menjelaskan karakteristik individu, kondisi, fenomena atau golongan tertentu untuk menentukan penyebaran suatu

⁴⁹ Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hal. 638

⁵⁰ Marihot, Y., Sari, S., & Endang, A, 2022, *Komunikasi Krisis pada Pemberitaan Covid-19 di Media Sosial Facebook Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kunduran, Seluma Timur*, Jurnal Multidisiplin, Universitas Dehasen : Bengkulu, hal. 56.

fenomena ada atau tidaknya korelasi antara suatu fenomena dengan fenomena lain di masyarakat⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan implementasi terhadap pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dengan studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk mengetahui bagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dapat efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan, hasil pengamatan dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan⁵² yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah stakeholder dari lembaga pemasyarakatan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

⁵¹ Amiruddin, H., & Asikin, Z, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

⁵² Mai, J, T, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Crimen : Universitas Sam Ratulangi : Manado , hal. 114.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak langsung didapatkan dari sumbernya. Data sekunder merujuk kepada informasi yang bersumber dari karya-karya tertulis, seperti buku, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan bidang penelitian ini. Pada dasarnya data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan konfirmasi dasar teoritis penelitian.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut”,⁵³ terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan sebagai bentuk perubahan dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

⁵³ Sunggono, 2003, *Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 78.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.NH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan;
- h) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis. Sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah dan

artikel jurnal hukum, makalah, tesis, laporan hasil penelitian, arsip dan dokumen baik cetak maupun online.⁵⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya Seperti: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Peneliti akan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data melalui observasi lapangan, melakukan wawancara dan pengambilan data serta dokumentasi kegiatan.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap elemen-elemen yang terlihat dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian⁵⁵. Observasi melibatkan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi secara sistematis. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan mengawasi pelaksanaan program pembinaan

⁵⁴ Ticoalu, 2013, *Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi Universitas Andalas : Padang, hal. 125–132.

⁵⁵ <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/> , diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang serta dengan melaksanakan dokumentasi pada setiap kegiatannya.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih berinteraksi langsung dengan bertatap muka untuk mendengarkan informasi atau keterangan secara langsung.⁵⁶

Sugiyono mengutip pernyataan dari Esterberg yang menjelaskan berbagai jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur⁵⁷.

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui dengan jelas informasi apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, dalam wawancara ini, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang sudah disiapkan. Dalam wawancara terstruktur, setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat jawabannya.

b) Wawancara semi-terstruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

⁵⁶ Nurbuko, C., & Ahmadi, A, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara : Klaten, hal. 40.

⁵⁷ Sugiyono, D, 2013, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta : Surabaya, hal. 38.

Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana responden diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya. Selama wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan cermat dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

- c) Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Permasalahan yang akan dikaji dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dengan informan sebagai data primer⁵⁸. Pada proses mengumpulkan data ini, peneliti menentukan informan untuk dilakukan wawancara, antara lain:

- a) Ibu Rini Sulistiyowati, S.Adm. selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;
- b) Ibu Anisa Ratriningrum, S.E. selaku Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;
- c) Ibu Endah Novianti S.H. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;

⁵⁸ Kahfi, M., & Subroto, M., 2020, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas IIA Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Udayana : Denpasar, hal. 209.

- d) 2 (dua) orang narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Pada proses pemilihan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai informan, peneliti melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan staf bidang pembinaan dan perawatan mengenai narapidana mana yang memenuhi kriteria agar cocok untuk dijadikan informan bagi peneliti. Hal tersebut ditanyakan peneliti kepada staff yang mengawasi kegiatan pembinaan kemandirian karena mereka yang paling mengetahui dan dapat memberikan informasi penting mengenai narapidana mana saja yang saat proses penelitian ini berlangsung sedang melaksanakan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

b. Data Sekunder

1) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Studi dokumen merupakan salah satu cara bagi peneliti kualitatif untuk memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh orang-orang yang terlibat⁵⁹.

2) Studi Kepustakaan (*library research*)

⁵⁹ Herdiansyah, H, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Salemba Humanika : Medan, hal. 29.

Kemudian penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder yang dilakukan dengan cara mendalami undang-undang dan buku hukum terkait dengan isu hukum yang diteliti⁶⁰. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui kepustakaan, mengkaji, menelaah, mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai kelanjutan dari proses pengolahan data merupakan tugas peneliti yang membutuhkan ketelitian dan pemikiran optimal. Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini⁶¹.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ke-rangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁶⁰ Rikson, & Saragih, Yasmirah, M, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying*, Jurnal Nasional-Hukum Dan Pancasila, Universitas Pancasila : Depok, hal. 6437–6449,

⁶¹ Abdulkadir, M, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung, hal. 29.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pemasyarakatan, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan kemandirian, tata cara narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, dan pembinaan narapidana dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini diuraikan tentang implementasi pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan dan kendala dalam implementasi pembinaan kemandirian narapidana berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemenjaraan dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Dalam hal ini, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, terpidana diperlakukan sebagai objek semata yang dirampas kemerdekaannya, tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Hal tersebut menjadikan sistem pemenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.⁶²

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi system pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan

⁶² <https://lapasjogja.kemencumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁶³

Gagasan tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo, tujuan pemasyarakatan memiliki arti: “Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhannya bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.”⁶⁴

Sistem kepenjaraan bertentangan dengan falsafah Pancasila dan hak asasi manusia, dengan demikian dengan diaturnya Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diharapkan merupakan perbaikan atas sistem sebelumnya. Dalam sistem kepenjaraan narapidana hanyalah merupakan orang yang bersalah dan patut dihukum seberat-beratnya tanpa melihat pengaruh kedepan dan memperhatikan dari kelanjutan narapidana setelah melalui hukuman tersebut. Pada saat itu, penjara hanyalah bertugas mengawasi narapidana agar tidak melakukan keributan dan atau

⁶³ <https://jambi.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-tugas-dan-fungsi-lapas-komitmen-kanwil-kemenkumham-jambi-untuk-pelayanan-optimal>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024,

⁶⁴ Priyatno, D, 2005, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, hal,

melarikan diri, penjara tidak memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap narapidana. Tugas dan kewajiban dari narapidana untuk melakukan pekerjaan itu pun hanyalah sebuah kegiatan untuk mengisi ruang waktu didalam penjara.⁶⁵

Pengertian pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa pemasyarakatan ialah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditekan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono.⁶⁶

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggarannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara langsung mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁶⁵ *Ibid*, hal. 40,

⁶⁶ Lpnkarangitan.kemenkumham.go.idm diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan pembukaan di dalam isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu menimbang:

- a. Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, uruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 berisi tentang:

- a. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum
- b. Bab II berisi tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan

- c. Bab III berisi tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan
- d. Bab IV berisi tentang Intelijen Pemasyarakatan
- e. Bab V berisi tentang Sistem Informasi Pemasyarakatan
- f. Bab VI berisi tentang Sarana dan Prasarana
- g. Bab VII berisi tentang Petugas Pemasyarakatan
- h. Bab VIII berisi tentang Pengawasan
- i. Bab IX berisi tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
- j. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan
- k. Bab XI berisi tentang Ketentuan Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 prinsip pemasyarakatan.⁶⁷

Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah:⁶⁸

⁶⁷ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reeducate Level*, Jurnal PRANATA HUKUM, Vol.10, No.1, Januari 2015, hal. 1.

1. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan narapidana dan anakdidik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengola hasilkerja
3. Melaksanakan bimbingan sosial / kerohanisan narapidana dan anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 . Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan Anak Didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, seksi keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyakatan.⁶⁹

Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal dengan LAPAS yang sebelumnya dikenal penjara. Penjara sebagai suatu sanksi pidana juga digunakan di Indonesia. Di dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Jenis sanksi pidana penjara ini paling banyak digunakan didalam pasal- pasal di KUHP. Kejahatan yang

⁶⁹ Doris ahmad, Santoso Budi NU, 2021, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Vol.3, No.2, September (jurnal ilmu hukum), hal.142.

diancam penjara di dalam putusan hakim masih menjadi primadona dibandingkan dengan sanksi lainnya. Penerapan pidana penjara pun dijatuhkan meskipun jangka waktu pidana penjara tersebut pendek dan terhadap kejahatannya juga tidak ada pembedaan baik iringan maupun berat, hampir selalu dijatuhi pidana penjara.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga 30 dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2). Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga

binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁷⁰

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁷¹

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Sedangkan fungsi pemasyarakatan sebagaimana berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.⁷²

Penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana meliputi penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan narapidana, pengeluaran narapidana, dan pembebasan narapidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁷³ Penempatan narapidana tersebut kemudian dikelompokkan

⁷⁰ Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103

⁷¹ *Ibid*

⁷² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan

⁷³ *Ibid.*

berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemasyarakatan.⁷⁴

Fungsi lembaga pemasyarakatan dapat disimpulkan dalam hal pembinaan narapidana tidak lain adalah untuk mengembalikan seorang mantan narapidana untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya yang berguna bagi masyarakat dan menyadari kesalahannya untuk kembali diterima dalam masyarakat. Namun, dengan terus berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan untuk dapat memberikan pembinaan yang kelak dapat bermanfaat bagi seorang mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷⁵

3. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala”. Selanjutnya dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa tugas pokok lembaga pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi: Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ <https://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (1985).

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

Sistem pembinaan narapidana berkembang setelah munculnya sistem pemasyarakatan yang mulai dikenal pada tahun 1964 pada Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung oleh Dr. Sahardjo yang menggagas perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan.⁷⁶ Sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara berpegang pada asumsi bahwa arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya adalah resosialisasi.⁷⁷ Pada konferensi tersebut Dr. Sahardjo juga mengemukakan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaubat;

⁷⁶ Harsono, C., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan : Surabaya hal. 19

⁷⁷ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Alumni Jaya:Bandung, hal. 30.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk, atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya pada narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana serta anak didik makan disediakan sarana yang diperlukan.

Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan diatas, terdapat 3 (tiga) hal yang dapat diambil yaitu tujuan, proses dan pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia. Pada proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, terdapat beberapa komponen⁷⁸ yang bekerja dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Kepenjaraan dan Pemasyarakatan

No	Sistem Komponen	Kepenjaraan	Pemasyarakatan
----	-----------------	-------------	----------------

⁷⁸ *Op, Cit*, Harsono, hal, 7,

1.	Filsafat	Liberal	Pancasila
2.	Dasar Hukum	<i>Gestichten Reglemen</i>	Undang-Undang Pemasyarakatan
3.	Tujuan	Penjeraan	Pembinaan
4.	Pendekatan system	<i>Security Approach</i>	<i>Security Approach</i>
5.	Klasifikasi	<i>Maximum Security</i>	<i>Maximum Security,</i> <i>Medium Security,</i> <i>Minimum Security</i>
6.	Perlakuan narapidana	Objek	Subjek
7.	Orientasi pembinaan	<i>Top Down Approach</i>	<i>Top Down Approach</i>
8.	Pembinaan	Dibiarkan atau tidak diberikan bimbingan dan pembinaan	Diberikan bimbingan dan pembinaan
9.	Sifat Pembinaan	Eksplotasi	Melatih bekerja

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan dalam sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan yang dimulai pada Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tahun 1964 yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H. dengan menerapkan klasifikasi lembaga pemasyarakatan yang memiliki tingkat keamanan dan berbeda yaitu *Maximum Security*, *Medium Security* dan *Minimum Security*. Selain itu, letak perbedaan berada pada sistem pembinaan dan orientasi pembinaan. Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk membina tidak hanya melalui keterampilan tetapi juga kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia agar narapidana tidak canggung ketika kembali kepada Masyarakat.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, hal. 190.

Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 seperti uraian tersebut dimuka sebagai dukungan terhadap alasan pemilihan landasan tiga dimensi teori pidana terpadu, ternyata hal ini sesuai dengan pendekatan secara sosiologis, ideologis dan filosofis budaya bangsa Indonesia.⁸⁰

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan didalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu:⁸¹

1. Narapidana merupakan komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.
2. Alat negara, penegak hukum beserta masyarakat, setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara.
3. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya yang merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang didalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya: instruksi penguasa, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.

⁸⁰ Poernomo, B, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal. 91,

⁸¹ *Ibid*, hal. 94.

Berdasarkan penjelasan proses pemasyarakatan diatas pemasyarakatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat akhir dari penegakan hukum itu sendiri, dimana seorang narapidana atau terpidana menjalankan masa pidananya didalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan dapat menyadari kesalahannya melalui pembinaan yang akan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari peran narapidana itu sendiri. Narapidana diharapkan juga ikut serta dalam mengupayakan pelaksanaan dari pembinaan. Ikhlas dan terbuka untuk mengikuti dan menerima pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan merupakan sikap yang diharapkan narapidana dari setiap proses tahap pembinaan yang diberikan lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang ada.

Fungsi dan tujuan pembinaan narapidana secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat:

1. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakuannya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial;

4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Perkembangan tujuan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembedaan. Pada awalnya, pidana penjara digunakan sebagai pembalasan dendam dari masyarakat yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Perkembangan selanjutnya, seiring berubahnya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan membentuk tujuan pidana tidak lagi menjadi pembalasan dendam tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Menurut Mangunhardjana, pembinaan diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan serta kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.⁸²

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses kegiatan dan proses mempelajari hal-hal baru yang berguna untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik bagi orang yang dibina dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembinaan ini erat kaitannya dengan wawasan yang bersifat praktik seperti keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh mata pencaharian.⁸³

Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi pembinaan agar efektif dan efisien diterima oleh narapidana, baik perubahan dalam berpikir,

⁸² MangunHardjana, A, 1989, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanisius : Jakarta hal, 12,

⁸³ Rizqa Nur Kusumah. Sri Endah Wahyuningsih, Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes Jurnal Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, Universitas Islam Sultan Agung, , 23 Maret 2021, hal. 111

bertindak atau bertingkah laku. Berdasarkan kebutuhan narapidana, metode pembinaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁸⁴

1. Pendekatan dari Atas (*Top Down Approach*)

Pada metode ini, materi pembinaan berasal dari pembina atau telah disediakan dari lembaga. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung menerima pembinaan dari para pembina dalam hal ini adalah petugas pemasyarakatan. Pembinaan dari lembaga dipilhkan materi yang umum, seperti pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan berbangsa dan bernegara atau pengetahuan umum lainnya yang berguna setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, pengetahuan khusus yang meliputi pemberian keterampilan harus memperhatikan faktor situasi. Artinya, pembina harus mampu mengubah situasi yang berada dalam sebuah pembinaan, menjadi sebuah situasi yang disukai dan disepakati oleh peserta pembinaan sehingga mampu menghilangkan kendala situasi pribadi. Semua narapidana yang ikut dalam pembinaan tersebut akan terikat oleh situasi pembinaan. Keterikatan tersebut akan berguna karena secara penuh dan semangat yang sama ikut berperan dalam upaya pembinaan diri sendiri.

2. Pendekatan dari Bawah (*Bottom Up Approach*)

Pendekatan dari bawah merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana. Tidak setiap narapidana memiliki kebutuhan belajar yang sama dan minat belajar yang sama. Sehingga semua sangat tergantung dari pribadi narapidana itu sendiri, dan fasilitas pembinaan yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Pembinaan

⁸⁴ *Op. Cit*, Ramadhani, hal. 192.

narapidana dengan pendekatan dari bawah membawa konsekuensi yang tinggi bagi para pembina, karena pihak pembina harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi tercapainya tujuan pembinaan. Macam-macam pembinaan pun akan menjadi beragam, sehingga jika fasilitas dan sarana tidak memadai atau tidak ada maka kebutuhan belajar dan kebutuhan pembinaan akan menjadi terbatas.

Selain 2 (dua) pendekatan diatas, terdapat metode pembinaan perorangan (individu) dan kelompok, seperti berikut:⁸⁵

1. Metode Pembinaan Perorangan (Individual)

Metode pembinaan perorangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Dari Dalam Diri

Kemauan untuk membina diri sendiri dapat timbul dari dalam diri sendiri. Hal tersebut dapat muncul ketika seseorang tersebut telah mengenal dirinya sendiri dan memiliki kemauan untuk membina diri. Sedangkan hal tersebut tidak akan terjadi jika seorang narapidana yang telah mengenal diri sendiri tidak memiliki kemauan untuk membina diri atau pengenalan diri tersebut tidak disertai dengan motivasi untuk merubah diri. Pembinaan dan pendidikan dengan orientasi kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat atau kewirausahaan akan membangkitkan narapidana untuk membina diri sendiri sesuai dengan tujuan hidupnya dan sesuai dengan cita-citanya.

b. Dari Luar Diri

Pembinaan dari luar diri dapat berupa pembinaan secara umum seperti kesadaran hukum, pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengamalan

⁸⁵ *Ibid*, hal. 199.

Pancasila dan lain sebagainya. Sedangkan pembinaan secara khusus dapat berupa keterampilan, konsultasi psikologi, dan lain-lain. Pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi dari seorang narapidana yang kemudian kebutuhan pembinaan akan ditentukan oleh pembina. Pembinaan dari luar diri dapat berupa kursus-kursus keterampilan secara tertulis, misalnya kursus bahasa asing, kuliah di universitas, dan lain-lain. Lembaga pemasyarakatan dapat bekerjasama dengan lembaga yang ada jika memang tidak terdapat sarana atau fasilitas yang mendukung di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

2. Metode Pembinaan Berkelompok

Pembinaan secara berkelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, permainan peran, atau pembentukan tim (*team building*). Pada tahap pembentukan tim, semua anggota tim harus ikut ambil bagian dalam terbentuknya suatu tim yang tangguh. Pembinaan narapidana akan mencapai hasil yang maksimal jika narapidana dapat menyusun pembinaannya bagi diri sendiri maupun berkelompok. Pembinaan secara berkelompok ini berarti narapidana harus diajak untuk memahami arti nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat atau di kelompok guna dijadikan bahan pembinaan secara kelompok. Hal tersebut dikarenakan, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana akan berbaur lagi dengan masyarakat atau kelompok, sehingga nilai positif yang tumbuh dalam keluarga, kelompok, masyarakat akan sangat berguna bagi pemahaman hidup bermasyarakat, hidup dalam saling ketergantungan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki proses. Oleh karena itu, pembinaan memiliki tahap-tahap dalam menjalankannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab II Pembinaan Bagian Kesatu Narapidana Pasal 7 Ayat (2) kemudian diperjelas dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Tahap-tahap pembinaan dalam konteks pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu: ⁸⁶

1. Tahap Awal

Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidananya. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan atau lebih dikenal dengan mapenaling paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tahap lanjutan pertama yang merupakan pembinaan yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Sedangkan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Tahap lanjutan ini meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;

⁸⁶ *Ibid*, hal. 210.

- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Kemandirian

Elkind dan Weiner mendefinisikan kemandirian sebagai kebebasan bertindak, tidak bergantung pada individu lain, tidak terpengaruh lingkungan dan bebas mengatur kebutuhan sendiri.⁸⁷ Sedangkan Bernadib mengartikan kemandirian sebagai suatu keadaan jiwa seseorang yang mampu memilih norma dan nilai-nilai atas keputusannya sendiri, mampu bertanggungjawab atas segala perilaku dan perbuatan individu yang bersangkutan. Kemandirian yang dimiliki menjadikan ketergantungan kepada pihak lain sangat minimal.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan suatu keadaan dimana seseorang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, siap bersaing untuk maju, ditandai dengan adanya sikap inisiatif dan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan dapat bertanggungjawab atas apa

⁸⁷ S Nuryoto, 1993, *Kemandirian Remaja Ditinjau Dari Tahap Perkembangan, Jenis Kelamin Dan Peran Jenis*, Jurnal Anima Indonesia Psychological, Universitas Gajah Mada : Yogyakarta, hal, 51.,

⁸⁸ Yulianti, P, D, 2004, *Perbedaan Kemandirian Ditinjau dari Pola Asuh Orangtua dan Jenis Kelamin*, Skripsi Universitas Karya Satya Wacana : Salatiga, hal, 9.

yang telah dilakukannya. Menurut Hetherington yang dikutip oleh Spencer dan Kass dalam buku Afiatin, kemandirian ditunjukkan dengan adanya kemampuan individu untuk mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, penuh ketekunan, memperoleh kepuasan dari usahanya serta berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.⁸⁹ Kemandirian merupakan salah satu sikap penting yang dapat membantu individu dalam mencapai tujuan hidup, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan memperoleh kebebasan. Menurut Havighurst, terdapat beberapa aspek kemandirian, yaitu:⁹⁰

1. Kemandirian Emosi

Kemandirian emosi ditunjukkan dengan mampu mengendalikan emosi dan tidak ada ketergantungan kebutuhan emosi dari orang lain.

2. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatur ekonomi dan tidak tergantung dari orang lain dalam hal kebutuhan ekonomi.

3. Kemandirian Intelektual

Kemandirian intelektual ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

4. Kemandirian Sosial

Kemandirian sosial ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau menunggu aksi dari orang lain.

⁸⁹ T Afiatin, 1993, Persepsi Pria Dan Wanita Dalam Kemandirian, Jurnal Anima Indonesia Psychological, Universitas Gajah Mada : Yogyakarta, hal. 89.

⁹⁰ Zainul Mutadin, 2002, *Kemandirian Sebagai Kebutuhan Psikologis Remaja*, Universitas Persada Indonesia, Hal. 67

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian pada seseorang, dalam penelitian ini merujuk pada narapidana yang melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yaitu:⁹¹

1. Usia

Pengaruh dari orang lain akan berkurang secara perlahan-lahan pada saat seseorang menginjak usia yang lebih dewasa. Misalnya pada usia remaja, seseorang akan menunjukkan bahwa mereka lebih beorientasi internal, karena mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa dalam hidupnya ditentukan oleh tindakannya sendiri.

2. Jenis Kelamin

Perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan pribadi individu, baik dan perbedaan jasmani maupun psikis yang menyebabkan perbedaan kemandirian antara pria dan wanita.

3. Konsep Diri

Konsep diri yang positif mendukung adanya perasaan yang kompeten pada individu untuk menentukan langkah yang diambil. Bagaimana individu tersebut memandang dan menilai keseluruhan dirinya atau menentukan sejauh mana pribadi individualnya. Mereka yang memandang dan menilai dirinya mampu, cenderung memiliki kemandirian dan sebaliknya mereka yang memandang dan menilai diri mereka kurang akan cenderung menggantungkan dirinya pada orang lain.

4. Pendidikan

⁹¹ *Ibid*, hal.

Semakin bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, kemungkinan untuk mencoba sesuatu akan semakin besar, sehingga seseorang akan lebih kreatif dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan dirinya sendiri sehingga orang memiliki keinginan sesuatu secara tepat tanpa tergantung dengan orang lain.

5. Keluarga

Keluarga dan lingkungannya memiliki peranan penting dalam melatarkan dasar-dasar kemandirian bagi seseorang, demikian pula dalam pembentukan kemandirian pada diri seseorang.

6. Interaksi Sosial

Kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial serta mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik akan mendukung perilaku seseorang yang bertanggungjawab, mempunyai perasaan aman dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi dengan baik akan mendukung untuk berperilaku mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kemandirian seseorang tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang mendasari terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan yang selanjutnya akan menentukan seberapa jauh seorang individu untuk bersikap dan berpikiri cara mandiri dalam menjalani kehidupan lebih lanjut.⁹²

Penyelenggaraan kegiatan kerja atau kegiatan industri di lembaga pemasyarakatan menemukan momentumnya setelah dikeluarkan Peraturan Menteri

⁹²*Ibid*, hal.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui lembaga pemasyarakatan memberikan kesempatan seluas-luasnya atas kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana.⁹³

Menurut Keputusan Menteri Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 menyebutkan bahwa pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:⁹⁴

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh: pengolahan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan keperkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi,

⁹³ *Op. Cit.*, Afiatin, hal, 210.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 212.

misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.⁹⁶ Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan pembinaan berupa;

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi;

- 1) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat

⁹⁵ Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, Hal. 20

⁹⁶ Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke*. STIA Dharma, Indonesia. Jurnal JAKD, Vol. 01, No. 01, 2022. Hal 27.

dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.
- 4) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagian anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribada dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara

gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.⁹⁷

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana artinya sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapatkan hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pengertian narapidana juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk

⁹⁷ Arif Wibawa, dkk. *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*. Jurnal Komunukasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, 2016. Hal 40

waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Dewasa ini sanksi pidana mati telah banyak dihapuskan di berbagai belahan dunia, namun demikian terdapat pula negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pidanaannya. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga negara yang menghapuskan pidana mati secara *de facto*, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati.⁹⁸

Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman berupa esensi dari sebuah sanksi dan norma aturan yang dibuat guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.⁹⁹ Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara. Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita berangkatnya dan sebagainya.¹⁰⁰

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga sisi psikologis dimana seorang

⁹⁸ Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 952

⁹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal 8.

¹⁰⁰ Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015 *Hak Asasi Ters Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, Hal 7.

narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan seimbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).¹⁰¹

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala

¹⁰¹ Nawawie Arief, Barda, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 27

tindakan yang membahayakan fisik dan mental

10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja

11. Mendapatkan pelayanan sosial

12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipengaruhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

a) Remisi

Yang dimaksud dengan “remisi” adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Asimilasi

Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Yang dimaksud dengan “cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga” adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsi sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

d) Cuti bersyarat

Yang dimaksud dengan “cuti bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.

e) Cuti menjelang bebas

Yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

f) Pembebasan bersyarat

Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

g) Hak lain

Yang dimaksud dengan “hak lain” adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Walaupun si terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹⁰² Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰² Ismail Pettanase. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Vol. 17. No. 1 Januari 2019. Hal 57.

Implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan.

Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi;

- 1) Menaati peraturan tata tertib
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai
- 4) Menghormati hak asasi manusia disetiap lingkungannya.

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan

Tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan dalam penelitian ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-01.PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Narapidana Bekerja terdiri dari pengorganisasian, koordinasi dan pengendalian. Pada umumnya tata cara narapidana bekerja di lembaga pemasyarakatan bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian, terwujudnya narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian yang mendukung terlaksananya proses reintegrasi, terwujudnya kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang akan memanfaatkan sumber daya narapidana dalam melaksanakan kegiatan kerja dan industri di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan, serta menyiapkan narapidana untuk mampu secara mandiri berkarya setelah bebas.¹⁰³

Berikut adalah tahap-tahap utama dalam tata cara narapidana bekerja:¹⁰⁴

1. Penerimaan

Sebelum mengikuti program kerja, narapidana harus melalui Latihan Keterampilan. Bagi narapidana yang telah memiliki keahlian tertentu, mereka dapat langsung terlibat dalam kegiatan kerja.

Syarat narapidana bekerja di dalam Lapas:

- a. Telah menjalani minimal 1/3 masa pidana.

¹⁰³ Irham, M, 2017, *Efektivitas Lapas Kelas II A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, UIN Alaudin Makassar : Makassar, Hal. 67

¹⁰⁴ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-01.PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan

- b. Telah melalui asesmen risiko dan kebutuhan.
- c. Mendapat persetujuan dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
- d. Memiliki Surat Persetujuan Bekerja dari Kepala Lapas.

Syarat narapidana bekerja di luar Lapas:

- a. Telah menjalani minimal 1/2 masa pidana.
- b. Mendapat persetujuan dari Sidang TPP di Kantor Wilayah.
- c. Memiliki Surat Persetujuan Bekerja dari Kepala Kantor Wilayah.

2. Pelatihan Keterampilan

Diselenggarakan oleh Lapas atau mitra kerja, bertujuan untuk membekali narapidana dengan kompetensi yang mendukung produktivitas kerja. Pelatihan dilakukan sesuai bakat dan minat narapidana serta diberikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Narapidana yang menyelesaikan pelatihan mendapatkan sertifikat keterampilan sebagai bukti kompetensi.

3. Perjanjian Kerja

Hubungan kerja dilandasi perjanjian tertulis yang disepakati antara Lapas, narapidana, dan mitra kerja.

Perjanjian kerja minimal mencakup:

- a. Identitas narapidana.
- b. Jenis pekerjaan.
- c. Besaran upah dan metode pembayarannya.
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Waktu dan Jam Kerja

Narapidana bekerja maksimal 6 jam per hari atau 30 jam per minggu, dengan satu hari istirahat setiap minggu. Jadwal kerja disesuaikan agar tidak mengganggu program pembinaan lainnya.

5. Hak dan Kewajiban Narapidana

- a. Hak: Mendapat pelatihan dan sertifikat keterampilan, Mendapat upah sesuai peraturan (minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten untuk pekerjaan produksi), dan Jaminan keselamatan kerja.
- b. Kewajiban: Melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab, Mematuhi tata tertib kerja di Lapas maupun di lokasi eksternal.

6. Upah dan Premi

- a. Narapidana menerima upah yang disimpan dalam rekening tabungan, dan dapat menggunakan hingga 25% untuk kebutuhan pribadi di Lapas.
- b. Untuk kegiatan magang, narapidana memperoleh premi minimal dalam bentuk extra fooding.

7. Penempatan dan Penilaian

- a. Penempatan kerja dilakukan berdasarkan keahlian, bakat, dan kebutuhan narapidana secara adil tanpa diskriminasi.
- b. Penilaian kerja narapidana mencakup:
 - 1) Pencapaian target kerja.
 - 2) Disiplin dan kepatuhan terhadap tata tertib.
 - 3) Kontribusi dalam pembinaan.
- c. Hasil penilaian ini menjadi dasar pemberian hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

8. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Narapidana yang bekerja selalu berada dalam pengawasan petugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
- b. Kepala Lapas memantau pelaksanaan kegiatan kerja, sementara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berjenjang

Dengan pendekatan ini, narapidana diarahkan untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja yang mendukung reintegrasi sosial, sehingga dapat menjalani kehidupan mandiri setelah bebas.

E. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan penjerahan dengan cara membina narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan bisa dikategorikan dalam ta'zīr.¹⁰⁵

Sanksi ta'zīr yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dijatuhi hukuman ta'zīr, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang samadengan perbuatan terhukum.¹⁰⁶

Pidana *ta'zir* merupakan pidana yang esensinya tidak boleh bertentang

¹⁰⁵ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika : Surabaya , Hal. 10

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 13.

dengan esensi pidana yang telah ditetapkan Allah. Pidana *ta'zir* dapat disesuaikan dengan konteks sosial atau kebutuhan masyarakat. Fungsi *ta'zir* berupa hukuman penahanan kemudian diberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana atau narapidana sebagai hukuman preventif dan represif serta edukatif. Dengan sanksi ini *ta'zir* tidak boleh membawahkan ke arah kehancuran. Fungsi edukatif adalah harus mampu mengubah pola pikir narapidana untuk menjauhi perbuatan maksiat atau melanggar hukum, bukan disebabkan hanya karena takut hukuman. Tapi semata-mata karena ia tidak senang dengan kejahatan.¹⁰⁷

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Irham, M. (2017). *Efektivitas Lapas Kelas II A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*. UIN Alaudin Makassar.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi di zaman sekarang ini pidana penjara menjadi seolah

¹⁰⁷ *Op. Cit*, Irham, M, Hal. 58.

kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/ Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁸

Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

Dibuang dari negeri tempat tinggalnya dipahami oleh ulama dalam arti ditempatkan disatu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, di Indonesia misalnya Nusa Kambangan. Imam Abū Ḥanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat. Sehingga cara apa pun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.¹⁰⁹

Pengasingan atau pidana penjara dengan menempatkan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan balasan terhadap orang yang berbuat

¹⁰⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal, 143

¹⁰⁹ Shihab, M, Q, 2012, *Tafsīr Al- Misbāh* , Lentera Hati : Jakarta, Hal. 105

kerusakan atau melakukan kejahatan. Para fuqahā mazhab Abū Hanīfah, Syāfi'ī, dan Aḥmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Seperti barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.¹¹⁰ Namun para fuqahā berbeda pendapat tentang makna dibuang dari negeri tempat kediamannya. Apakah dibuang dari wilayah tempat melakukan kejahatan itu? Ataukah, dihilangkan kemerdekaannya dari negeri itu dalam arti dipenjarakan? Atau, disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibunuh? Namun kami memilih membuangnya dari negeri tempat melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang disana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan. Sebagai balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain dengan kekuatannya. Quthb, S. (2003). *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'an*. Beirut.

Sehingga pengasingan sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat, dan model pengasingan zaman sekarang adalah dengan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya saja modelnya yang berbeda. Namun tujuan antara pengasingan dan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu untuk mendidik narapidana.

Namun pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab yang bakal diterima di akhirat. Tapi apabila pemberontak dan pembuat kerusakan inimenghentikan kezalimannya dan menyadari buruknya kejahatan yang mereka lakukan, dan bertaubat kepada Allah maka Allah Maha Pengampun.

Sebab salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk

¹¹⁰ Quthb, S, 2003, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'an*, Jannati : Beirut, Hal. 215

mendidik para pelaku Jarimāh agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejadian yang pernah dilakukan. Dengan di tempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹¹



¹¹¹ *Ibid*, hal. 109.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembinaan Kemandirian Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat diterima kembali dalam masyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu bentuk pembinaan yang ditekankan adalah pembinaan kemandirian, yang dirancang untuk memberikan bekal keterampilan, keahlian, dan mentalitas positif bagi narapidana agar mampu hidup mandiri setelah menjalani masa pidana. Pembinaan ini menjadi penting karena keterampilan yang diperoleh narapidana selama masa pidana dapat meningkatkan peluang mereka untuk berpartisipasi aktif di masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja menjadi pedoman bagi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan narapidana yang terampil, mandiri, dan produktif melalui berbagai program pelatihan kerja dan kegiatan industri. Studi ini difokuskan pada implementasi pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yang melibatkan pelatihan keterampilan seperti tata boga, menjahit, hidroponik, hingga kerajinan tangan.

Analisis terhadap implementasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas program pembinaan serta mengidentifikasi kendala dan solusi untuk optimalisasi pelaksanaan di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rini Sulistyowati sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang beliau menjelaskan bahwa Meskipun program pembinaan kemandirian yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang tergolong cukup bervariasi, yang menjadi kendala saat ini adalah kurangnya narapidana yang memiliki minat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena hal tersebut menjadi salah satu indikator kurang maksimalnya proses pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya sarana ruangan kerja, sehingga narapidana yang memiliki minat untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian kurang begitu antusias. Selain minat dan sarana yang ada, faktor penghambat lainnya datang dari sisi pemasaran yang pemasarannya belum maksimal dan berkelanjutan, sehingga masih perlu adanya perhatian dan tindak lanjut dari hasil karya narapidana tersebut agar narapidana menjadi lebih antusias dan memiliki motivasi tersendiri untuk mengikuti setiap program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.¹¹²

Harapan yang diamanatkan oleh undang-undang dan harapan dari petugas pemasarakatan dalam mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah agar narapidana memiliki bekal keterampilan dan kemampuan yang nantinya dapat bermanfaat dan berguna

¹¹² Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati, pada tanggal 20 Oktober 2024.

bagi hidupnya sendiri ketika kembali ditengah masyarakat untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab setelah selesai menjalankan masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati bahwa terdapat bentuk kegiatan pembinaan kemandirian dan program pembinaan kemandirian.¹¹³

1. Bentuk kegiatan kerja dalam pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

Terdapat beberapa kegiatan kerja yang dapat diikuti oleh warga binaan pemsarakatan dalam program pembinaan kemandirian, seperti:

a. Kegiatan Salon

Kegiatan salon ini dilakukan sebagai kebutuhan bagi warga binaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Kegiatan salon ini langsung dalam pengawasan seksi kegiatan kerja yang dilakukan setiap hari dari pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB. Namun, dalam kegiatan yang sudah berjalan ini masih ditemui beberapa kendala yaitu terbatasnya alat dan tenaga pekerja. Oleh karena itu, petugas yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan kerja ini selalu rutin melakukan kontrol terkait sarana dan prasarana dari alat yang digunakan. Melihat alat-alat yang digunakan adalah alat yang berbahaya jika dibebaskan untuk dibawa keluar lingkungan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Perempuan Semarang yang bernama Calaud Cherry Ann Panaligan

¹¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati, pada tanggal 20 Oktober 2024.

als Cherry yang merupakan WBP mengikuti kegiatan kerja di bidang ini, ia menjelaskan bahwa program salon ini terkendala pada jumlah peralatan dan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut. Dengan pelanggan yang cukup banyak dari dalam lembaga pemasyarakatan, yang mengikuti pelatihan hanya 4 (empat) orang. Pembinaan kemandirian berupa salon ini juga diyakini oleh narapidana yang mengikutinya bisa menjadi pelatihan yang bisa dimanfaatkan ketika mereka telah selesai melaksanakan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.¹¹⁴

Program ini juga memberikan wawasan kepada narapidana tentang aspek pengelolaan bisnis kecil. Terbatasnya alat dan tenaga pekerja menjadi kendala yang dihadapi, dan Cherry menyampaikan bahwa mereka harus berbagi peralatan yang terbatas. Dalam konteks ini, narapidana dapat belajar mengelola sumber daya yang terbatas, merencanakan waktu, dan bekerja secara efisien, keterampilan yang sangat berharga untuk pengelolaan bisnis kecil di luar lembaga pemasyarakatan.

Dalam kondisi terbatasnya alat dan jumlah pekerja, narapidana yang terlibat memilih untuk menggunakan waktunya dengan produktif, mengembangkan keterampilan dan memberikan layanan pangkas rambut kepada sesama narapidana. Hal ini menciptakan kesan bahwa program ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan waktu dengan produktif untuk mencapai tujuan individu. Program pembinaan salon di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan dalam

¹¹⁴ Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang yang bernama Calaud Cherry Ann Panaligan als Cherry, pada tanggal 20 Oktober 2024.

seni pangkas rambut, pemahaman tentang pengelolaan bisnis kecil, kemandirian, dan penggunaan waktu dengan produktif. Meskipun terdapat kendala, upaya untuk mengatasi masalah tersebut menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan program ini agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi narapidana yang terlibat.

b. *Jasa Laundry*

Jasa laundry ini sebagai pemenuhan kebutuhan jasa konsumtif bagi warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan secara swakelola. *Jasa laundry* ini menghasilkan sekitar 20 s.d. 30 kg per hari dengan harga Rp 7.000,- per kilonya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Novita als Minul bahwa hasil dari kegiatan kerja *laundry* ini lumayan besar karena banyak yang berminat untuk menggunakan jasa *laundry*. Pada kegiatan kerja ini tidak terlalu mendapatkan kendala yang berarti, hanya saja ketika banyak sekali peminat, membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya untuk mengerjakannya.

Program pembinaan jasa *laundry* di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan dalam operasional jasa *laundry*. Narapidana yang terlibat dalam kegiatan ini belajar untuk mengoperasikan mesin *laundry*, mengelola proses pencucian, dan melakukan *packing*. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan manajemen waktu dan kerja sama dalam tim. Melalui kegiatan ini, narapidana dapat mengembangkan keterampilan yang relevan untuk sukses di dunia kerja setelah mereka kembali ke masyarakat.

c. Produksi Hasil Kuliner

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati bahwa produksi hasil kuliner ini dilaksanakan di dapur kerja di bimbingan kerja lembaga pemasarakatan sebagai sarana pemenuhan produk konsumtif bagi warga binaan pemasarakatan di lembaga pemasarakatan. Produksi hasil kuliner dapat berupa kue, kolak, gorengan, nasi, lauk-pauk dan lain-lain. Kegiatan produksi hasil kuliner ini merupakan kegiatan yang memiliki peminat narapidana yang terbanyak. Hal tersebut dikarenakan bahwa banyak perempuan yang menyukai hal seperti masak memasak bahwa kegiatan produksi hasil kuliner diikuti sebanyak 11 (sebelas) orang narapidana.¹¹⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, memiliki minat yang banyak dalam hal pelatihan kegiatan pengelolaan hasil produksi kuliner. Program pembinaan ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan dalam dunia kuliner. Mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan memasak dan mengelola produksi kuliner. Keterampilan ini mencakup persiapan bahan, teknik memasak, dan penataan sajian.

d. Kegiatan Jahit Menjahit

Kegiatan ini dilaksanakan di bengkel kerja bimbingan kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Kegiatan jahit

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati, pada tanggal 20 Oktober 2024.

menjahit ini sebagai sarana pelatihan kerja bagi para narapidana untuk dapat meningkatkan *softskill*, berupa pelatihan cara membuat pola dan menjahit pakaian dan lain-lain. Kegiatan jahit menjahit ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan mitra kerja pihak ketiga yaitu CV. Nuel Superjaya dan Anne Avantie. Berdasarkan wawancara dengan narapidana Bernama Titin Sumarni als Marni, diketahui bahwa merasakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan kerja apabila mereka melaksanakan pelatihan tersebut dengan baik. Kegiatan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan akan membantu narapidana untuk menambah *skill* dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika selesai melaksanakan masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

Program pembinaan jahit-menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan teknis, pengembangan *soft skills*, motivasi pasca-pembebasan, kolaborasi dengan mitra pihak ketiga, dan pemahaman potensi bisnis. Meskipun narapidana awalnya tidak memiliki pengalaman dalam jahit-menjahit, melalui program ini, ia dapat melihat peluang baru dan mengubah perspektifnya terhadap masa depan setelah pembebasan.

e. Perikanan

Kegiatan kerja perikanan ini bertujuan sebagai pelatihan kerja usaha bagi narapidana berupa teknik pembenihan dan pembesaran ikan. Kegiatan budi daya ikan gurame di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang mencerminkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif

terhadap peningkatan keterampilan dalam perikanan. Narapidana tersebut menyoroti kehati-hatian yang diperlukan dalam praktik budi daya, seperti pemantauan cuaca dan pengelolaan pakan. Peningkatan keterampilan ini mencakup pemahaman tentang siklus hidup ikan, teknik pembenihan, serta perawatan dan pemeliharaan yang optimal.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasubsi Sarana Kerja, bahwa hingga saat ini proses perikanan masih belum mencapai tingkat produktif. Program pembinaan budidaya ikan koi memberikan narapidana kesempatan untuk memperluas pengetahuan dalam bidang ini. Meskipun belum mencapai target yang diinginkan, keberadaan program ini memberikan dasar pengetahuan bagi narapidana terkait dengan teknik dan prinsip-prinsip dasar dalam budidaya ikan. Peningkatan pengetahuan ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan hasil budidaya di masa depan.

2. Program pembinaan kemandirian

Dalam pelaksanaan pembinaan program kemandirian, perlu direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan mengenai apa yang akan dilakukan bertujuan agar pelaksanaan pembinaan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Perencanaan yang dimaksud disini yaitu penentuan jadwal, materi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembinaan nantinya. Berikut adalah tahapan dalam pelaksanaan program pembinaan menurut keterangan dari Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati, sebagai berikut:¹¹⁶

a. Seleksi dan minat

¹¹⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati, pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pelaksanaan pembinaan program kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu dilakukan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh warga binaan. Seleksi minat dan bakat ini dilakukan sebelum tahap awal pembinaan yakni disesuaikan dengan program apa yang akan dilakukan. Warga Binaan Pemasarakatan sebelum masuk ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang terlebih dahulu dilakukan asesmen untuk mengetahui program kemandirian apa yang cocok dengan warga binaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dapat dipahami bahwa, sebelum melaksanakan suatu pembinaan program kemandirian, pertama-tama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menelusuri bakat dan potensi yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasarakatan dengan melakukan observasi dan asesmen yang mendalam kemudian setelah hasilnya diketahui di diskusikan program pembinaan kemandirian apa yang sesuai dengan minat dan potensi warga binaan. Hal ini bertujuan agar pembinaan lebih terarah dan potensi warga binaan bisa dikembangkan.

Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, sebelum masuk program pembinaan kemandirian, WBP terlebih dahulu mengikuti program kepribadian. Untuk mengikuti program kemandirian, Warga Binaan Pemasarakatan tidak mesti memiliki keterampilan tertentu, tetapi perilaku warga binaan juga berpengaruh dalam proses seleksi. Oleh karena itu, dalam hal ini dilakukan pembentukan karakter terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dengan memberikan pembinaan intelektual, kerohanian dan keagamaan sebagai langkah awal

untuk membentuk sikap dan mental para Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan tujuan memiliki pengetahuan dan mengasah keterampilan apa yang mereka miliki yang kemudian akan dikembangkan dalam program kemandirian.

b. Pengarahan

Pengarahan dilakukan setelah melakukan asesmen terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, pengarahan ini bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat mengetahui persiapan sebelum melakukan pembinaan program kemandirian. Dalam proses ini, pengarahan dilakukan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh staf di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang yang mengacu pada minat dan potensi yang dimiliki masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebelum melakukan pengarahan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, dilakukan asesmen untuk menelusuri minat dan bakat yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian diberikan penempatan setelah mengetahui program kemandirian apa yang cocok bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Berdasarkan acuan dari hasil seleksi minat dan bakat, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan persiapan untuk melakukan pembinaan keterampilan apa yang akan dilakukan. Program kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu salon, Laundry, produksi hasil kuliner, kegiatan jahit, dan perikanan.

c. Menetapkan tujuan

Penetapan tujuan pembinaan kemandirian ini dilakukan agar pelaksanaannya terstruktur dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pelaksanaan pembinaan program kemandirian dilakukan agar warga binaan dapat mandiri. Kegiatan kemandirian bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menerapkan ilmu yang mereka dapatkan selama melakukan pelatihan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual yang dapat menghasilkan uang tanpa harus melakukan kejahatan.

d. Materi dan metode program pembinaan kemandirian

Dalam pelatihan kemandirian, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan materi yang nantinya akan dipraktikkan. Pemberian materi ini diberikan langsung oleh pembina kemandirian kemudian langsung dipraktikkan oleh warga binaan. Materi diberikan sebagai pengetahuan bagi warga binaan yang semulanya tidak tahu. Materi yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi, bagaimana menggunakan alat, bagaimana memanfaatkan alat dan bagaimana warga binaan mampu menguasai keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam pelatihan ini Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang bekerja sama dengan CV Jaya Makmur, As Bag, Rajut Jempol, CV Nuel Superjaya dan Anne Avantie.

Selain materi, metode juga diperlukan untuk menjalankan program kemandirian. Adapun metode yang digunakan dalam menjalankan program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang yaitu pelatihan atau praktek secara langsung terhadap WBP, serta penyuluhan

yang dilakukan oleh Pegawai Lapas. Selain itu metode tanya jawab juga diperlukan, karena dengan adanya metode tanya jawab dapat terjawabkan apa yang mungkin tidak diketahui oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan program kemandirian, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menjalin kerja sama dengan instansi terkait ataupun LSM untuk meningkatkan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

e. Pelaksanaan program kemandirian

Pelaksanaan pembinaan bagi Warga binaan Pemasyarakatan dilakukan untuk mengembangkan potensinya kearah yang lebih positif dengan tujuan untuk mengarahkan WBP menjadi seseorang yang produktif agar lebih baik lagi dari sebelum menjalani masa pembedaan. Pemberian kegiatan kemandirian dengan tujuan mengembangkan keterampilan yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan agar kelak kembali ke tengah- tengah masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dilakukan melalui bimbingan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan program kemandirian dengan memberikan berbagai jenis keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan berkumpul kembali dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini diharapkan para mantan Narapidana ini mampu mempergunakan bekal pembinaannya yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan kedalam masyarakat. Program-program kemandirian yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan

program yang telah diputuskan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun, program- program ini juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar Lapas tersebut.

f. Evaluasi program pembinaan kemandirian

Untuk melihat keberhasilan dari suatu program kemandirian diperlukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah pembinaan ini sudah berhasil atau tidak. Untuk evaluasi program kemandirian, petugas melihat hasil dari produk yang dibuat oleh warga binaan. persepsi warga binaan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan berjalannya program kemandirian di Lapas. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang, diketahui bahwa persepsi warga binaan terhadap adanya program kemandirian sangat antusias sekali. Persepsi atau tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilihat dari kesiapannya dalam mengikuti Program Pembinaan Kemandirian. Warga Binaan Pemasyarakatan dalam mengikuti program kemandirian ini mendapatkan respon yang baik. Persepsi yang baik ditunjukkan dengan rutin mengikuti pelatihan- pelatihan dalam menjalankan program kemandirian tersebut.

Warga Binaan Pemasyarakatan terdorong mengikuti program pembinaan kemandirian dengan tujuan menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan. Dalam hal ini terdapat adanya usaha-usaha yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan yang didasari untuk mengarahkan dirinya mengikuti pembinaan/pelatihan program kemandirian. Program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sangat penting

dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bekal mereka nantinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, melalui program-program kemandirian sangat memberikan manfaat bagi warga Binaan Pemasyarakatan.

Setelah mengikuti pelatihan program kemandirian warga binaan dapat membuka usaha sendiri sesuai dengan apa yang telah di dapatkannya setelah melakukan pembinaan yang bisa dia terapkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang dapat diketahui bahwa dalam menjalankan program kemandirian banyak memberikan perubahan bagi warga binaan, seperti mereka yang dulunya tidak memiliki keterampilan kini sudah mendapatkan dan menguasai keterampilan yang diajarkan melalui pembinaan kemandirian yang dilakukan. Dengan begitu Warga Binaan Pemasyarakatan sekarang lebih terampil.

Persepsi dan harapan warga binaan terhadap program kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang :

1) Persepsi terhadap program pembinaan kemandirian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cherry, Tari dan Sri Sulistyarningsih warga binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang yang mengikuti program pembinaan kemandirian berpendapat bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan bagus sekali. Dengan adanya program kemandirian diharapkan warga binaan mampu menjadi lebih baik lagi dan sehingga tidak terpikirkan lagi

untuk melakukan hal yang sama yang membuatnya masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹¹⁷

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa persepsi warga binaan terhadap pelaksanaan pembinaan program kemandirian berjalan baik, karena dengan adanya pelatihan kemandirian ini warga binaan lebih banyak kesibukan sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan sesuatu yang dapat melanggar hukum dan dengan adanya program kemandirian ini warga binaan juga banyak mendapatkan peluang setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan di antaranya, ada yang ingin membuka salon, mendirikan usaha kecil-kecilan, berbisnis, dan lain sebagainya.

2) Harapan terhadap program pembinaan pemasyarakatan

Dalam melaksanakan program kemandirian, warga binaan mengharapkan pembinaan yang sebaik-baiknya serta mendapatkan fasilitas/peralatan yang baik. Dalam proses pembinaan kemandirian, tidak hanya penyampaian pelatihan pembinaan saja yang bisa dikatakan efektif dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi peralatan yang baik sangat menunjang dan mempengaruhi jalannya suatu pembinaan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mengharapkan adanya peningkatan fasilitas yang bisa digunakan dan pembinaan kemandirian bisa terus berlanjut. Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat

¹¹⁷Wawancara dengan Cherry, Tari dan Sri Sulistyarningsih warga binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang, pada tanggal 20 Oktober 2024.

perubahan yang dirasakan oleh warga binaan, hidup mereka lebih disiplin, teratur melalui program-program yang dijalankan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Dengan adanya keahlian yang mereka dapatkan bisa memberikan Warga Binaan Pemasyarakatan motivasi untuk dapat hidup lebih baik lagi dengan bekal keterampilan yang mereka dapatkan selama menjalankan pembinaan.

Implementasi pembinaan kemandirian narapidana di LPP Kelas IIA Semarang selaras dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum telah berjalan dengan adanya petugas pembinaan dan kerja sama dengan mitra eksternal, meskipun keterbatasan SDM ahli menjadi kendala. Dari segi substansi, kebijakan pembinaan berbasis Keputusan Menteri Hukum dan HAM telah memberikan pedoman teknis yang jelas. Namun, budaya hukum, yang mencerminkan motivasi dan sikap narapidana terhadap pembinaan, memerlukan penguatan agar program lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa aspek struktural dan budaya hukum perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan substansi kebijakan.

Dari perspektif teori rehabilitasi Herbert L. Packer, program ini bertujuan mengubah perilaku narapidana agar siap menjalani reintegrasi sosial. Pelatihan seperti menjahit dan tata boga mencerminkan upaya untuk membentuk kemandirian, tetapi keterbatasan fasilitas dan pendekatan individual menjadi hambatan utama. Rehabilitasi yang forward-looking ini telah memberikan bekal keterampilan yang relevan, meskipun motivasi narapidana masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, implementasi

pembinaan ini sudah berada pada jalur yang benar, namun membutuhkan penguatan di aspek SDM, insentif, dan evaluasi program agar dapat mencapai tujuan optimal dalam membekali narapidana untuk reintegrasi sosial yang sukses.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan Cara Mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati menjelaskan mengenai hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan pada program pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.¹¹⁸

1. Hambatan pelaksanaan program pembinaan kemandirian

Berikut akan dijelaskan hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian antara lain:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya seperti mesin untuk mempercepat produksi.

¹¹⁸ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati, pada tanggal 20 Oktober 2024

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, ruangan yang kurang luas juga sebagai penghambat dalam menjalankan program kemandirian. Dalam menjalankan program kemandirian dibutuhkan sarana ruang yang luas, karena ruangan yang sempit tidak memungkinkan warga binaan lebih leluasa bergerak dalam kegiatan produksi.

Mengaitkan teori sistem hukum dengan kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan kemandirian bahwa dalam konteks komponen sistem hukum mencakup peraturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur pembinaan narapidana. Sarana dan prasarana, seperti ruang pelatihan, alat bantu, dan program pendidikan, adalah komponen penting yang mendukung proses ini. Ketika sarana tersebut minim, tujuan hukum untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana menjadi sulit dicapai. Teori sistem hukum menekankan pentingnya interaksi antar berbagai elemen. Di Lapas, kurangnya sarana dan prasarana mengganggu interaksi antara narapidana, petugas, dan program-program pembinaan. Misalnya, minimnya bengkel kerja yang memadai atau akses ke keterampilan praktis, program pembinaan tidak dapat berjalan efektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Sistem hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan rehabilitasi. Ketika Lapas tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, narapidana mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemandirian. Hal ini dapat

berujung pada peningkatan tingkat recidivism, di mana narapidana kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.

Dengan pendekatan sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembinaan kemandirian di Lapas sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan perlunya upaya terpadu untuk memperbaiki kondisi tersebut demi menciptakan keadilan dan rehabilitasi yang efektif.

- b. Kurangnya minat dan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian

Rasa malas atau kurangnya minat yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan juga merupakan penghambat dalam menjalankan program kemandirian. Rasa malas tersebut berasal dalam diri warga binaan tersebut. Dalam mengikuti program kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki rasa jenuh, malas dan kadang masih kurang motivasinya dalam menjalankan pembinaan.

Dikaitkan dengan teori sistem hukum menekankan pentingnya reintegrasi sosial. Jika narapidana merasa bahwa program pembinaan tidak mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, atau jika mereka menghadapi stigma yang kuat setelah bebas, mereka mungkin kehilangan minat dalam mengikuti program.

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori rehabilitasi berorientasi pada perubahan perilaku dan pengembangan individu. Jika narapidana merasa bahwa program pembinaan tidak memberikan pendekatan yang efektif untuk mengubah perilaku mereka, mereka mungkin kurang termotivasi

untuk berpartisipasi. Program yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka dapat menyebabkan ketidakpuasan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sebagian besar narapidana lebih memilih untuk tidak mengikuti kegiatan apapun, baik kurangnya motivasi yang mereka miliki, maupun cara berpikir mereka bahwa kegiatan tersebut hanya membuang-buang waktu saja. Padahal, tujuan dari kegiatan kerja tersebut sudah disampaikan pula pada prinsip pemasyarakatan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan dengan pembangunan nasional. Kurangnya minat dan motivasi dari narapidana tersebut tentunya akan menghambat tujuan pembinaan secara mendasar.

Oleh karena itu, diperlukan pemberian motivasi kepada narapidana agar mereka menyadari pentingnya pembinaan kemandirian yang ada. Kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan untuk ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana.

- c. Kurangnya CSR yang mendukung program pembinaan kemandirian tersebut, sehingga anggaran dan modal untuk sebagian besar pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang tidak bisa berjalan dengan maksimal

Pembinaan kemandirian ini dalam mencapai tujuannya juga diperlukan anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut. Lembaga pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki anggaran terbatas tentu memiliki hambatan pula apabila memberikan pelatihan

dengan biaya besar tanpa sokongan atau perbantuan anggaran dari berbagai pihak. Disini kurangnya CSR yang mendukung program pembinaan khususnya di lembaga pemasyarakatan juga memberikan hambatan bagi berjalannya program.

Teori sistem hukum mengakui bahwa sumber daya yang memadai diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan program yang efektif. Tanpa dukungan CSR, anggaran dan modal untuk program pembinaan kemandirian tidak dapat dioptimalkan, yang mengakibatkan kegagalan dalam implementasi program sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang.

Dengan mengaitkan kurangnya dukungan CSR dengan teori sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan narapidana. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua pihak dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan pembinaan yang lebih efektif.

- d. Kurangnya sumber daya manusia ahli untuk mendampingi narapidana dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kemandirian, terwujudnya narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian yang mendukung terlaksananya proses

reintegrasi, terwujudnya kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang akan memanfaatkan sumber daya narapidana dalam melaksanakan kegiatan kerja dan industri di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan tentu diperlukan sumber daya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah kurangnya sumber daya manusia ahli baik dari petugas pemasyarakatan itu sendiri yang kurang memiliki kemampuan khusus pada bidang program pembinaan kemandirian, maupun pihak ketiga yang kurang memiliki kesadaran untuk bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan.

2. Solusi menghadapi hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka terdapat masukan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati agar nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Dari segi sumber daya petugas haruslah ditambah dan diberikan bekal dan pelatihan keterampilan kerja, agar petugas tersebut difokuskan untuk pengembangan minat dan bakat narapidana. Jadi, jika sumber daya petugas sudah memadai maka akan memudahkan dalam pengontrolan narapidana dalam melaksanakan kegiatan keterampilan kerja serta ilmu yang disampaikan dapat diserap oleh narapidana

dengan baik agar nantinya untuk bekal Kembali ke masyarakat untuk membuat usaha sendiri atau bekerja bersama orang lain. ¹¹⁹

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang harus menjalin hubungan pihak ke-tiga dengan BLK setempat atau perusahaan yang ada di daerah. Agar membantu memberikan pelatihan terhadap narapidana langsung. Agar narapidana tidak merasa bosan dan mendapatkan ilmu baru untuk bisa di kembangkan di Lapas dan juga bisa dikembangkan di rumah setelah masa pidananya telah berakhir.
2. Faktor sarana dan prasarana, dari faktor ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang harus membenahi ruang bimker dengan standart layak kerja, seperti menata ruangan agar tidak terlihat sempit dan banyak tumpukan barang yang seharusnya dapat dipindahkan ke tempat lain. Dengan memindahkan barang-barang tidak terpakai tersebut akan membuat ruangan menjadi sedikit lebih lega dan dapat dipergunakan untuk menambah alat untuk pembinaan keterampilan kerja seperti mesin jahit. Dengan bertambahnya alat pada bimker maka akan menambah juga narapidana yang dapat mengikuti keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

¹¹⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yakni Ibu Rini Sulistyowati pada tanggal 20 Oktober 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017. Program ini bertujuan memberikan keterampilan dan bekal kemandirian bagi narapidana guna mendukung reintegrasi sosial mereka setelah menjalani masa pidana. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata boga, hidroponik, dan kerajinan tangan, yang dirancang untuk menciptakan narapidana yang mandiri, produktif, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia ahli, serta motivasi narapidana yang masih rendah dalam mengikuti pembinaan. Selain itu, kerja sama dengan mitra eksternal belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pembimbing, pengembangan fasilitas pendukung, serta pemberian insentif yang dapat meningkatkan partisipasi narapidana. Secara

keseluruhan, implementasi pembinaan kemandirian ini telah menunjukkan hasil yang positif meskipun masih memerlukan penguatan di berbagai aspek untuk mencapai efektivitas yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam implementasi pembinaan kemandirian di LPP Kelas IIA Semarang, diperlukan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan temuan penelitian. Pertama, meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pembimbing, karena keterbatasan sumber daya manusia ahli menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pelatihan. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan kerja dan ruang pelatihan, untuk mendukung kegiatan keterampilan seperti menjahit, tata boga, dan hidroponik. Ketiga, memberikan insentif yang relevan, seperti penghargaan atau tambahan remisi, guna meningkatkan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan. Terakhir, memperluas kerja sama dengan mitra eksternal, termasuk perusahaan atau lembaga pelatihan profesional, untuk memperkaya jenis pelatihan yang tersedia dan membuka peluang ekonomi bagi narapidana setelah bebas. Dengan langkah-langkah ini, pembinaan kemandirian diharapkan lebih efektif dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program pembinaan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Untuk Petugas Lapas

Petugas perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan rutin, memanfaatkan pendekatan individual dalam pembinaan, serta memastikan sarana dan prasarana mendukung program kemandirian narapidana secara optimal.

2. Untuk Narapidana

Narapidana disarankan aktif berpartisipasi dalam program pembinaan, mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat, serta menjaga motivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi reintegrasi sosial.

3. Untuk Kemenkumham

Kemenkumham perlu memperkuat kebijakan pendukung pembinaan, menyediakan anggaran yang memadai, dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas dan cakupan program pembinaan di Lapas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010.

B. Buku

Abdulkadir, M, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Amiruddin, H., & Asikin, Z, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Andika, R, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*, Universitas Lampung: Lampung.

Bagong, S, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Friedman, L, M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation: New York.

Harsono, C, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan: Surabaya.

Herdiansyah, H, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika: Medan.

Kania, D, 2015, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yustisia: Bandung.

MangunHardjana, A, 1989, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Kanisius: Jakarta.

Nurbuko, C., & Ahmadi, A, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara: Klaten.

Poernomo, B, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gia Indonesia.

Priyatno, D, 2005, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Quthb, S, 2003, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'an*, Jannati: Beirut.

- Rahmat, Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung.
- Romli, Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Alumni Jaya: Bandung.
- Saefudin, W & Mirna, F, 2021, *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*, Ide Publishing: Malang.
- Shihab, M, Q, 2012, *Tafsir Al-Misbāh*, Lentera Hati: Jakarta.
- Sugiyono, D, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Surabaya.
- Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Waluyo, B, 2022, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Bandung.
- Widayati, L. S, 2011, *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*, CV Negara Hukum: Jakarta.
- Zainudin, Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Surabaya.

C. Karya Ilmiah (Laporan Hasil Penelitian, Artikel Jurnal, Tesis, dan lain-lain)

- Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 3 September.
- Agus Salim Syukran, 2019, *Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia*, Al-I'jaz, Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Dan Sains Al-Ishlah: Lamongan.
- Arriatama, S, 2019, *Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung*, Skripsi Universitas Lampung: Lampung.
- Azizah, N, A, 2023, *Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, International Journal of Technology, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Budianto, & Mahatta, 2022, *Pembaharuan Hukum terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Law Review, Universitas Pelita Harapan: Tangerang.

Choirunnisa, N, Safitri, D, & Martini, 2024, *Pembinaan Kemandirian Anak Asuh di Panti Asuhan Chairun Nissa*, Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, Universitas PGRI Kanjuruhan: Malang.

Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, & Anwar Hidayat, 2023, *Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, Collegium Studiosum Journal, STIH Awang Long: Samarinda.

Hasna, A, & Darmawan, M, F, 2023, *Implementasi Pendidikan Aqidah dalam Pembinaan Karakter Siswa Kelas VII MTS Rahmat Sa'id Al-Furqan*, Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, Universitas Abdul Cim: Mojokerto.

Heliany, I, & Manurung, E, H, 2019, *Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, Universitas Trisakti.

Hofid, 2018, *Korelasi Antara Pola Asuh Islami Orang Tua Dengan Tingkat Kemandirian*, Al-Riwayah, Jurnal Kependidikan, IAIN Sorong: Sorong.

Irfan, M, Faniyah, I, & Rosmelly, W, 2020, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Journal of Swara Justisia, Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.

Irham, M, 2017, *Efektivitas Lapas Kelas II A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alauddin Makassar: Makassar.

Janice, A, 2015, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Malinau: Malinau.

Kahfi, M, & Subroto, M, 2020, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Udayana: Denpasar.

Mahyani, A, 2019, *Harmonisasi Hak Pistolee dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran: Bandung.

Mai, J, T, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi: Manado.

- Marihot, Y, Sari, S, & Endang, A, 2022, *Komunikasi Krisis pada Pemberitaan Covid-19 di Media Sosial Facebook Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kunduran, Seluma Timur*, Jurnal Multidisiplin, Universitas Dehasen: Bengkulu.
- Mukhtar, E, 2008, *Implementasi Teori Pemidanaan dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Najmi, 2018, *Peran Pengasuh Dalam Pembinaan Kemandirian Anak Yatim di Rumah Yatim Ar-Rohman Bintaro*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Nur Iftitah Isnantiana, 2019, *Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2 No. 1, Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Rahardjo, M, M, & Anwar, U, 2022, *Upaya Peningkatan Keterampilan Narapidana sebagai Bentuk Pembinaan Kemandirian di Rutan Kelas IIB Banjarnegara*, Indonesian Journal of Social Science Education, UIN Fatmawati Soekarno: Bengkulu.
- Ramadhani, R, 2022, *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Rikson, & Saragih, Yasmirah, M, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying*, Jurnal Nasional-Hukum Dan Pancasila, Universitas Pancasila: Depok.
- Salam, K, S, & Purwanto, G, H, 2022, *Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro*, Jurnal Hukum, Universitas Bojonegoro.
- Satya Zaki, 2022, *Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin.
- Setyowati, D, 2020, *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*, Pandecta Research Law Journal, Universitas Negeri Semarang: Semarang.
- Shandyana, 2024, *Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan*, Indonesian Journal of Law and Justice, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Susilowati, Y, 2014, *Penerapan Metode Demonstrasi untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Menulis Petunjuk Bagi Siswa Kelas VIII B SMP Negeri Satu Atap 3 Sambirejo*, Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan, Kantor Bahasa Kalimantan Timur: Samarinda.

T Afiatin, 1993, *Persepsi Pria Dan Wanita Dalam Kemandirian*, Jurnal Anima Indonesia Psychological, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Ticoalu, 2013, *Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi Universitas Andalas: Padang.

Wesara, R, Tulus, F, M, G, & Laloma, A, 2019, *Kompetensi Aparat Desa Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Efi – Efi Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Mahera Utara*, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Sam Ratulangi: Manado.

Yuliandhari, S, A, 2020, *Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, UPN Veteran Jakarta: Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai bentuk perubahan dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.NH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

E. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024

<https://jagad.id/pengertian-prosedur/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

https://bphn.go.id/dpage/reports/res_dphn, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

<https://redasamudera.id/definisi-kerja-menurut-gary-desdler/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

<https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

<https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

<https://jambi.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-tugas-dan-fungsi-lapas-komitmen-kanwil-kemenkumham-jambi-untuk-pelayanan-optimal>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024,

<https://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

F. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang yakni Ibu Mardiaty Ningsih pada tanggal 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang yakni Ibu Rini Sulistiyowati pada tanggal 10 Juli 2024

Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang yang bernama Calaud Cherry Ann Panaligan als Cherry, pada tanggal 20 Oktober 2024.

Wawancara dengan Cherry, Tari dan Sri Sulistyaningsih warga binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang, pada tanggal 20 Oktober 2024

